

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hal fundamental dalam kerangka negara demokratis. Sejarah Indonesia memperlihatkan betapa pelanggaran HAM menjadi catatan penting bangsa ini, baik sebelum Indonesia merdeka maupun kemerdekaan telah diraih. Pada era saat ini Indonesia berada dalam pergulatan menghilangkan stigma negatif atas pelanggaran HAM selama ini terjadi. Meletusnya atau terjadinya pelanggaran HAM bukan hanya dilihat secara artifisial tapi paling utama secara substansi melihat hak asasi manusia ini. HAM secara universal telah menjelaskan bahwa hak yang melekat oleh insan manusia sejak ia dilahirkan didunia ini. Dari Sabang sampai Merauke banyak pelanggaran HAM baik konteks agama, ekonomi, politik, sosial, hukum, Komisi untuk orang hilang (Kontras) sepanjang pada tahun 2013, telah terjadi 709 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian. Jumlah meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 448 kasus, sementara pada tahun 2011, angka pelanggaran HAM 112 kasus.

Data diatas hanya menjadi catatan kecil saja belum lagi pelanggaran HAM yang banyak terjadi dalam berbagai aspek dan juga HAM yang belum terselesaikan dari masa lalu. Ini sebagai klimaks apakah Indonesia bisa disebut sebagai bangsa yang demokratis atau tidak. Dalam Sejarah Nabi HAM sebagai hal sangat penting dalam menyatukan berbagai agama dan suku yang ada pada

sangat kuat sebelum hijrahnya Nabi kekota bersejarah bagi umat muslim. Dalam pandangan Islam bahwa manusia itu sama tak ada yang membedakan manusia satu dengan manusia lain selain ketaatannya hanya kepada sang pencipta. HAM secara normatif memerlukan regulasi jelas dalam penegakan hak asasi manusia. Aturan yang jelas untuk mempertegas sistem yang ada dalam suatu negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kepentingan hak warga negara. Salah satu alasan yang mendasar saat ini berbagai persoalan HAM bukan lagi persoalan negara tertentu saja tetapi sudah menjadi persoalan secara universal. Sebagai sistem ketatanegaraan yang baik Indonesia dewasa ini, itu tercermin dalam falsafah negara dan pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alenia pertama bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh pendiri bangsa pada poin dua pancasila. Dan pada alenia pertama pembukaan undang-undang dasar 1945 yang menjelaskan hak asasi manusia (HAM), yang termaktub sebagai berikut:¹

- a) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Merupakan landasan dasar yang mempertegas bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini sebagai pendorong bila melihat bahwasannya masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, yang

¹ Ahmad Baso, 1999, *Civil Society Versus Masyarakat Madani Arkeologi* "Civil Society" dalam *Islam Indonesia*, Pustaka Hidayat, Bandung, hlm 22

mempunyai akidah dalam menafsirkan dalam hidup sosial (*muammalah*) yang bersumber Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dua sumber hukum ini yang mendasari Nabi. Muhammad dalam mentransformasikan nilai-nilai islam dalam masyarakat. Rasulullah tidak pernah kesulitan dalam kerjasama lintas golongan. Karena mengedepankan kepada kepentingan semua golongan dalam hal interaksi masyarakat yang beradab, pada masa kepemimpinan Muhammad. SAW merumuskan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah (*Constitution of Madinah*).

Di dalam Piagam Madinah menjelaskan konsep HAM menurut Islam dapat dilihat dari isi Piagam Madinah. Pada alenia awal yang merupakan "Pembukaan" tertulis sebagai berikut:

- a) Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang".
- b) Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi. Saw. Di kalangan mukminin dan muslim (yang berasal) dari quraysy dan yastrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Dalam penjabaran pada alenia awal pembukaan Piagam Madinah (*Constitution of Madinah*), terdapat sedikitnya lima makna pokok kandungan alenia tersebut yaitu:

1. Penempatan nama Allah SWT pada posisi teratas
2. Perjanjian masyarakat (*social contract*) tertulis
3. Kemajemukan peserta
4. Keanggotaan terbuka (*open membership*)

Di dalam UUD 1945 telah dijelaskan tentang hak asasi manusia (HAM), yang termaktub dalam pasal 28 A sampai 28 J. Dengan pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia menjadi landasan dalam pemenuhan hak-hak warga negara bangsa Indonesia. Ini sangat riskan apabila negara telah mengatur aturan tentang HAM tetapi pada tataran praksisnya masih banyak kelemahan dalam penerapannya, ini bisa terlihat dari kasus kekerasan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.²

Dari kasus kekerasan dari aspek agama, sosial dan budaya sampai dalam konteks pemilihan umum pun terjadi kekerasan atau konflik, padahal aspek yang ada di atas seharusnya sebagai penerat antar satu sama lain. Peran negara akan dipertanyakan, ketika tidak mampu menjamin keselamatan warga negara yang mengatasnamakan negara hukum yang di jelaskan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:³

- a) Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Undang-undang dasar 1945 sebagai upaya untuk secara jelas mewadahi semua kehendak politik rakyat selaku anggota masyarakat hukum. Kehendak politik ini harus di pahami sebagai kehendak untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang berkeadilan dalam kebersamaan. Maka

² Mohammad Shoelhi, 2003, *Demokrasi madinah : Model demokrasi cara rasulullah*, Republika, Jakarta, hlm 38-39.

³ M. Latif Fauzi, Konsep hak asasi manusia dalam uu nomor 39 tahun 1999 telah dalam perspektif islam Diakses dari <http://www.mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak->

kehidupan bangsa Indonesia harus di tata secara inklusif hingga masing-masing warga negara bisa membumikan nilai-nilai HAM di Indonesia, dengan keyakinannya tanpa memaksakan keyakinan orang lain.

Sesuai Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan definisi HAM sebagai berikut :

“ Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁴

Dalam pengaturan HAM di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Demikian juga untuk tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁵

Di dalam internal umat islam meyakini bahwa masa terbaik umat islam berada pada kepemimpinan Nabi. Muhammad. SAW. Dengan landasan Piagam Madinah dalam memimpin Madinah pada waktu itu, karena dianggap bisa menyatukan berbagai golongan di bawah kepemimpinan Rasulullah. Pada

⁴ Heri Santoso Dkk, 2010, *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dan Implementasinya*. Psn-Press UGM, Yogyakarta, hlm 111-112

hal Piagam Madinah dibuat dengan konsensus semua golongan. Dalam Piagam Madinah yang di jadikan rujukan dalam konsep ketatanegaraan, bila analisis lebih mendalam pasal dan ayat-ayat yang terkandung dalam *Mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah). Dalam aspek *positivistik* tidak menonjolkan aspek islamisme dalam Piagam tersebut, padahal tak dapat di pungkiri Rasulullah adalah salah satu anak manusia yang di utus Allah. SWT sebagai cahaya umat manusia yang membawa agama *rahmatan lil,alamin* yaitu Islam.⁶

Sebagai produk peradaban, Piagam Madinah banyak memberi pelajaran bagaimana umat membangun tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Piagam Madinah menjadi jendela bagaimana umat manusia membangun sistem peradaban yang tercerahkan dan memberi manfaat bagi semua orang. Ia menjadi aturan main agar tercapai semacam etika kolektif bagi kehidupan bersama.⁷

Piagam Madinah telah di letakkan sebagai tonggak penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua sarjana mengetahui dan mengakui bahwa salah satu tindakan pertama Nabi. Muhammad. SAW, untuk mewujudkan masyarakat Madinah dengan kesepahaman dalam aturan hukum yang jelas, yang di kalangan sarjana barat dikenal sebagai “*Constitution of Madinah*” yang dikatakan sebagai konsitusi tertulis pertama di dunia. Dalam Piagam Madinah (*Constitution of Madinah*) di tetapkan adanya pengakuan semua penduduk Madinah tanpa memandang perbedaan agama dan suku sebagai anggota umat yang tunggal (*ummah wahidah*), dengan hak-

⁶Dr. Satjipto Raharjo, S.H, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 156-157

⁷Lidya Dinata, “Hak asasi manusia dalam Islam”, Diakses dari,

hak dan kewajiban yang sama yang termaktub dalam pasal 25-33 Piagam Madinah.⁸

Dalam Piagam Madinah sebagai kontrak sosial dan politik komunitas masyarakat Madinah, sebagaimana di cantumkan dalam aturan-aturan yang ada di dalamnya, Menempatkan rasa kebangsaan dan saling menghormati semua golongan sebagai perekat parsatuan. Dalam hal *spirit pluralisme*, seperti *pluralisme* agama (kristen minoritas, Islam , Yahudi), suku, dan tradisi berlandaskan secara *egalitarian*. Toleransi golongan dalam pasal 25 Piagam Madinah mempunyai eksistensi khusus dalam pergulatan *pluralistik* masyarakat Madinah dan pengakuan legal terhadap masyarakat dalam seluruh aspek negara dan pemerintahan dalam anggota umat yang tunggal (*ummah wahidah*).⁹

Pembahasan dalam studi komparatif kedua sumber ketatanegaraan ini (UUD 1945 dan Piagam Madinah) menjadi sangat penting mengingat adanya perbedaan mendasar antara konsep-konsep dasar dalam kedua konstitusi tersebut, terlebih dengan adanya semangat yang di mainkan oleh kalangan umat islam yang berhaluan formal. Dengan alasan, saat ini hak-hak warga negara belum optimal jaminan yang di berikan negara terhadap warganya, yang memunculkan rasa kekecewaan terhadap negara, dengan situasi seperti ini masih banyak anggapan bahwa Indonesia masih dalam wilayah jajahan. Model ideal Nabi. Muhammad. SAW dalam penerapan nilai-nilai hak asasi

⁸Rasyid Rizani, Konsep masyarakat dalam piagam madinah, <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/konsep-masyarakat-dalam-piagam-madinah/>, Pada tanggal 20 Oktober 2013 jam. 20.00 wib

⁹Salafudin, *Islam dan Hukum*, 2010, FKUI, Jakarta, Negeri, Media Bandung, bls.

manusia (HAM) dalam masyarakat Madinah dan di landasi aturan Piagam Madinah.¹⁰

Karena UUD 1945 berlandaskan atas masyarakat yang berprinsip beradab dan adil tak berbeda jauh dengan Piagam Madinah dalam prinsip tentang hak asasi manusia, hanya saja kedua konsitusi tersebut banyak hal yang masih menjadi tanda tanya besar bagaimana peran pemimpin atau pemerintah dalam melaksanakan kedua konsitusi tersebut dalam pengaturannya yang memenuhi kedua prinsip HAM secara universal. Akan terasa janggal membandingkan UUD 1945 dan Piagam Madinah (*Constitution Of Madinah*), yang berbeda, bukan hanya aspek teritorialnya tapi juga aspek waktunya yang juga berbeda dari keduanya, dimana Piagam Madinah dibuat pada tahun 600 Sekian Masehi dan UUD 1945 pada tahun 1945 Masehi. Pemaparan diatas yang kemudian menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan studi komparatif tentang pengaturan HAM dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah, dalam aturan yang baku yang menjadi landasan atas hidup dalam berbangsa dan bernegara yang demokratis.¹¹

Harapannya dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana khasanah keilmuan dalam melihat perspektif aturan perundang-undangan paling tertinggi, Piagam Madinah yang menjadi konsitusi tertulis pertama di dunia kepemimpinan Nabi. Muhammad SAW dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konsitusi yang merepresentasikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2006, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral dan Kepanitaan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan permasalahan yaitu, bagaimana studi komparasi pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah (*Constitution Of Madinah*) dalam hukum, politik, agama dan sosial dalam kehidupan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh bagaimana konsep studi komparatif pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Piagam Madinah (*Constitution Of Madinah*) dalam hidup berbangsa dan bernegara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis bagi *diskursus* perkembangan di siplin ilmu hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan

upaya tatanan konstitusi yang mengedepankan kepada landasan negara dari studi komparatif pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) dan Piagam Madinah (*Constitution Of Madinah*)